



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasanudin Bin Hartoyo |
| 2. Tempat lahir | : Negara Batin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun/27 Agustus 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gg. Sukaharja II RT 002 RW 003 Kelurahan
Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota
Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alamsyah Bin Hartoyo |
| 2. Tempat lahir | : Jabung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/21 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Marskha Suryadarma Gg. Percetakan
Tripasimpati No. 10 RT 002 RW 002 Kelurahan
Telaga Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edi Junaedi Alias Joni Bin Basarudin |
| 2. Tempat lahir | : Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/10 Juni 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ciganitri Regency No. 21 RT 005 RW 007
Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang
Kabupaten Bandung |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2024 dan 3 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/X/2024/Reskrim dan SP.Kap/61/X/2024/Reskrim tanggal 2 Oktober 2024 serta SP.Kap/62/X/2024/Reskrim tanggal 3 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HASANUDIN Bin. HARTOYO, terdakwa II. ALAMSYAH Bin. HARTOYO, terdakwa III. EDI JUNAEDI Als. JONI Bin. BASARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HASANUDIN Bin. HARTOYO, terdakwa II. ALAMSYAH Bin. HARTOYO, terdakwa III. EDI JUNAEDI Als. JONI Bin. BASARUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong switer warna biru
- 16 (enam belas) potong potong pakaian motif batik
- 1 (satu) potong kaos warna biru
- 10 (sepuluh) potong pakaian motif batik
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EIGER
- 1 (satu) buah obeng (-) warna biru kombinasi merah
- 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna hitam

Dikembalikan kepada AGUS SADIKIN Bin. ALI SADIKIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sudah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. HASANUDIN Bin. HARTOYO bersama-sama terdakwa II. ALAMSYAH Bin. HARTOYO, terdakwa III. ED JUNAEDI Als. JONI Bin. BASARUDIN, dan Sdr. JAYA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 10.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1 Di Jl. Kumpul Suprpto Rt. 05 Rw. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa I. HASANUDIN Bin. HARTOYO bersama dengan terdakwa II. ALAMSYAH Bin. HARTOYO, terdakwa III. ED JUNAEDI Als. JONI Bin. BASARUDIN, dan Sdr. JAYA (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan tujuan ke Kota Tegal dengan naik sepeda motor dengan posisi terdakwa I. HASANUDIN berboncengan dengan terdakwa III. EDI JUNAEDI alias JONI dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam dan yang memegang kemudi adalah terdakwa I. HASANUDIN, sedangkan terdakwa II. ALAMSYAH berboncengan dengan Saudara JAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan yang memegang kemudi saudara JAYA dengan tujuan untuk melakukan pencurian di daerah Kota Tegal dengan membawa Kunci L yang sudah dimodifikasi, linggis dan Obeng (-).

Setelah sampai di Kota Tegal selanjutnya para terdakwa menginap di Hotel BARABA SYARIAH selama semalam, dan keesokan harinya yaitu ada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar jam 09.00 wib, mereka langsung menuju sasaran pencurian yaitu di komplek Perumahan dr. Toro Blok A Jl. Kopol Suprpto Rt.005 Rw.002 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Pada sekitar jam 10.00 wib saat itu mereka terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi AGUS SADIKIN Bin. ALI SADIKIN yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No.1 Jl. Kopol Suprpto Rt.005 Rw.002 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terlihat pergi dengan menggunakan mobil, selanjutnya mereka terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian didalam rumah yang ditinggal pemiliknya tersebut dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa III. EDI JUNAEDI alias JONI yang merusak gembok dan pintu rumah, lalu masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa II. ALAMSYAH bersama-sama Saudara JAYA yang bertugas mengawasi diluar / berjaga-jaga mengawasi dari luar/ jalan.

Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu setelah mereka terdakwa sampai di depan rumah saksi korban AGUS SADIKIN, mereka terdakwa mendekati rumah saksi korban, kemudian terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa III. EDI JUNAEDI merusak atau membongkar gembok dengan linggis, setelah gembok rusak, lalu membuka paksa pintu depan rumah tersebut dengan menggunakan linggis, kunci L dan obeng. Setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa III. EDI JUNAEDI, memasuki rumah saksi AGUS SADIKIN dan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa III. EDI JUNAEDI mengambil uang tunai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk, 2 (dua) lembar KTP dari dalam laci dan Reserver CCTV yang sebelumnya sudah di bongkar. Sedangkan terdakwa II. ALAMSYAH dan Sdr. JAYA menunggu, berjaga dan mengawasi sekitar rumah tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka terdakwa

Bahwa selang waktu sekitar 20 menit terdakwa I. HASANUDIN dan terdakwa III. EDI JUNAEDI alias JONI keluar dari dalam rumah tersebut dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



berhasil mengambil barang – barang berharga dari dalam rumah seperti tersebut diatas , selanjutnya menyerahkan hasil curiannya ke saudara JAYA, setelah itu mereka terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berboncengan sepeda motor. Setelah itu mereka terdakwa menuju ke salah satu rumah makan di Kota Tegal, dan ditempat tersebut terdakwa III. EDI junaedi alias JONI membagi hasil yang didapat dari melakukan pencurian di dalam rumah yang ditinggal pemiliknya tersebut dengan rincian : terdakwa I. HASANUDIN mendapatkan bagian uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, terdakwa II. ALAMSYAH mendapat bagian uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, terdakwa III. EDI JUNAEDI alias JONI mendapat bagian uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara JAYA dan juga untuk biaya operasional. Setelah membagi barang hasil perbuatan tersebut, para terdakwa pulang ke Bandung Jawa Barat.

Bahwa uang hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AGUS SADIKIN Bin. ALI SAIDKIN mengalami kerugian materiil yang jika ditaksir sekira sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I. HASANUDIN Bin. HARTOYO, terdakwa II. ALAMSYAH Bin. HARTOYO, dan terdakwa III. EDI JUNAEDI Als. JONI Bin. BASARUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sadikin Bin Ali Sadikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui terkait kejadian di mana rumah saksi dimasuki oleh seseorang yang mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya;
 - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 (dua ribu dua puluh empat), sekitar jam 10.50 wib, di rumah saya beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No.1 Jl. Kopol Suprpto Rt.005 Rw.002 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
 - Saksi tidak tahu siapa saja yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Para Terdakwa masuk dengan merusak gembok pintu gerbang, kemudian mencongkel pintu rumah, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa pecahan uang baru yang disimpan didalam lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berupa uang baru pecahan 1000 yang dilaci make up yang ada di kamar;
 - o 6 (enam) buah jam tangan, yaitu : 2 jam tangan merk Polis, 1 merk Alexandre Cristie dan yang lain saya lupa merknya;
 - o 2 (dua) lembar KTP anak, yaitu atas nama: HENESSY MIRACLE HAOSANA dan atas nama : WARREN AUSTIN WEN;
 - o Reserver CCTV;
- Saat kejadian, saya sedang melakukan perjalanan keluar kota ke Semarang untuk menghadiri acara kondangan bersama keluarga. Sebelum meninggalkan rumah, saya sudah memastikan bahwa pintu gerbang dan pintu rumah terkunci rapat;
- Pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama istri dan anak meninggalkan rumah di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Saksi berangkat ke Semarang untuk menghadiri acara kondangan menggunakan mobil. Sebelum pergi, saksi memastikan rumah dalam keadaan sepi, dengan pintu kamar, pintu rumah, dan gerbang terkunci rapat menggunakan gembok. Sekitar pukul 11.12 WIB, ketika tiba di Pekalongan, saksi dihubungi oleh Saudara Ariadi Agus, tetangga yang tinggal tepat di sebelah selatan rumah saya. Ia memberi tahu bahwa rumah saksi telah dibobol maling dan polisi sudah berada di lokasi. Rumah Saudara Ariadi Agus juga mengalami hal serupa. Mendengar hal tersebut, saksi langsung memutuskan untuk putar balik ke rumah. Sekitar pukul 12.15 WIB, saksi tiba di rumah dan mendapati polisi sudah di lokasi. Rumah saksi benar-benar telah dibobol; gembok gerbang hilang, pintu rumah rusak dan terbuka, serta pintu kamar dalam keadaan yang sama. Saksi kemudian memeriksa barang-barang di dalam rumah untuk memastikan apa saja yang hilang;
- Di rumah saksi terdapat CCTV, namun receiver-nya turut diambil oleh pelaku sehingga saksi tidak dapat melihat rekaman CCTV terkait peristiwa tersebut;
- Setelah kejadian saksi tidak melihat alat/barang milik Terdakwa yang ditinggalkan;
- Total kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.
- 2. Satria Tri Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti karena sehubungan saksi menangkap Para Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah yang ditinggal pemiliknya;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat), di Jl. Tol Cipali – Jawa Barat dan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 di Bandung – Jawa Barat;
 - Saksi tidak mengenal para terdakwa sebelumnya. Saksi baru mengetahui nama-nama mereka setelah mereka tertangkap. Orang pertama yang ditangkap mengaku bernama Hasanudin bin Hartoyo, diikuti oleh Alamsyah bin Hartoyo. Setelah dilakukan pengembangan, terdakwa lainnya yang bernama Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin juga berhasil ditangkap;
 - Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan tim Kepolisian berjumlah 6 orang, salah satunya bernama Affan Priatna;
 - Pada hari Senin, 30 September 2024, dilaporkan bahwa pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, diketahui bahwa para terdakwa berada di wilayah Jawa Barat dan terlacak sedang melintas di Jalan Tol. Pencarian dilakukan, dan para terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat;
 - Para terdakwa yang ditangkap adalah Hasanudin bin Hartoyo dan Alamsyah bin Hartoyo. Setelah diinterogasi, mereka mengakui telah melakukan pencurian di lokasi tersebut dan membawa barang-barang berikut:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
 - o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
 - o Receiver CCTV.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan pengembangan keterangan dari para terdakwa, polisi berhasil menangkap terdakwa lainnya, yaitu Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin, di Bandung, Jawa Barat;
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Hartoyo dan Terdakwa Alamsyah Bin Hartoyo, ditemukan barang bukti berupa:
 - o Jam tangan;
 - o Pakaian yang digunakan pada saat melakukan pencurian;
 - o Pakaian yang dibeli dengan menggunakan uang hasil pencurian;
 - o Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian.
 - Saksi tidak menemukan barang bukti apa pun saat penangkapan terdakwa Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terdakwa Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin dilakukan berkat pengembangan penyelidikan dari keterangan terdakwa Hasanudin bin Hartoyo dan terdakwa Alamsyah bin Hartoyo;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.
3. Affan Priatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti karena sehubungan saksi menangkap Para Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah yang ditinggal pemiliknya
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat), di Jl. Tol Cipali – Jawa Barat dan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 di Bandung – Jawa Barat;
 - Saksi tidak mengenal para terdakwa sebelumnya. Saksi baru mengetahui nama-nama mereka setelah mereka tertangkap. Orang pertama yang ditangkap mengaku bernama Hasanudin bin Hartoyo, diikuti oleh Alamsyah bin Hartoyo. Setelah dilakukan pengembangan, terdakwa lainnya yang bernama Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin juga berhasil ditangkap;
 - Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan tim Kepolisian berjumlah 6 orang, salah satunya bernama Affan Priatna;
 - Pada hari Senin, 30 September 2024, dilaporkan bahwa pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, diketahui bahwa para terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Jawa Barat dan terlacak sedang melintas di Jalan Tol. Pencarian dilakukan, dan para terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat;

- Para terdakwa yang ditangkap adalah Hasanudin bin Hartoyo dan Alamsyah bin Hartoyo. Setelah diinterogasi, mereka mengakui telah melakukan pencurian di lokasi tersebut dan membawa barang-barang berikut:

- o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
- o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
- o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
- o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
- o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
- o Receiver CCTV.

- Para terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan pengembangan keterangan dari para terdakwa, polisi berhasil menangkap terdakwa lainnya, yaitu Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin, di Bandung, Jawa Barat;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Hartoyo dan Terdakwa Alamsyah Bin Hartoyo, ditemukan barang bukti berupa:

- o Jam tangan;
- o Pakaian yang digunakan pada saat melakukan pencurian;
- o Pakaian yang dibeli dengan menggunakan uang hasil pencurian;
- o Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian.

- Saksi tidak menemukan barang bukti apa pun saat penangkapan terdakwa Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terdakwa Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin dilakukan berkat pengembangan penyelidikan dari keterangan terdakwa Hasanudin bin Hartoyo dan terdakwa Alamsyah bin Hartoyo;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Hasanudin Bin Hartoyo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan Para Terdakwa tersebut benar adanya tanpa adanya paksaan. Sebelum Para Terdakwa menandatangani, Para Terdakwa terlebih dahulu membaca isi keterangan tersebut;
- Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.50 WIB, di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kumpul Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Pada saat kejadian, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara Jaya;
- Para Terdakwa tidak tahu dan juga tidak mengenal pemilik rumahnya karena pada saat itu Para Terdakwa memilih rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dengan acak;
- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
 - o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
 - o Receiver CCTV.
- Rumah tersebut memiliki pagar yang terkunci gembok oleh pemiliknya, dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi, obeng (-), dan linggis kecil untuk mencongkel pintu rumah. Setelah gembok dan pintu rumah terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya;
- Pada hari Sabtu, 14 September 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Tegal dengan sepeda motor. Terdakwa Hasanudin berboncengan dengan Terdakwa Edi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sementara itu, Terdakwa Alamsyah berboncengan dengan Saudara Jaya, menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Tujuan Para Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian di Kota Tegal, dan Para Terdakwa telah menyiapkan alat-alat yang akan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, yaitu kunci L yang sudah dimodifikasi dan obeng (-). Setibanya di Kota Tegal, Para Terdakwa menginap di Hotel Baraba Syariah selama semalam. Keesokan harinya, pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;

- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Terdakwa Edi mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Hasanudin mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Alamsyah, mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Jaya dan untuk biaya operasional;

- Setelah pembagian hasil curian, Para Terdakwa pulang ke Bandung, Jawa Barat;

- Hasil pembagian tersebut, yaitu uang, sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, dan juga untuk membayar sekolah anak Terdakwa. Sementara itu, KTP anak dan Receiver CCTV dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa sedangkan jam tangan yang diambil tetap Para Terdakwa pakai hingga saat penangkapan terjadi;

- Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Jaya dan terakhir bertemu dengannya pada hari Selasa, 17 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan supermarket di daerah Bandung, Jawa Barat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian dirumah yang ditnggal pemiliknya tersebut sudah Para Terdakwa merencanakan sebelumnya saat masih berada di Bandung, Jawa Barat;
- Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian di Bandung, Jawa Barat sedangkan baru pertama kali melakukan pencurian di Kota Tegal;
- Uang Rp60.000.000,00 tersebut ditemukan oleh Terdakwa Edi dari laci lemari dikamar utama;
- CCTV sengaja Para Terdakwa rusak, agar pemilik rumah tidak tahu siapa yang masuk rumahnya, sedangkan receiver CCTV Para Terdakwa bawa dan dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa;
- Para Terdakwa tahu bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

2. Terdakwa II Alamsyah bin Hartoyo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan Para Terdakwa tersebut benar adanya tanpa adanya paksaan. Sebelum Para Terdakwa menandatangani, Para Terdakwa terlebih dahulu membaca isi keterangan tersebut;
- Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.50 WIB, di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kumpul Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Pada saat kejadian, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara Jaya;
- Para Terdakwa tidak tahu dan juga tidak mengenal pemilik rumahnya karena pada saat itu Para Terdakwa memilih rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dengan acak;
- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
- o Receiver CCTV.
- Rumah tersebut memiliki pagar yang terkunci gembok oleh pemiliknya, dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi, obeng (-), dan linggis kecil untuk mencongkel pintu rumah. Setelah gembok dan pintu rumah terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya;
- Pada hari Sabtu, 14 September 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Tegal dengan sepeda motor. Terdakwa Hasanudin berboncengan dengan Terdakwa Edi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sementara itu, Terdakwa Alamsyah berboncengan dengan Saudara Jaya, menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Tujuan Para Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian di Kota Tegal, dan Para Terdakwa telah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu kunci L yang sudah dimodifikasi dan obeng (-). Setibanya di Kota Tegal, Para Terdakwa menginap di Hotel Baraba Syariah selama semalam. Keesokan harinya, pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kumpul Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kumpul Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;
- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Terdakwa Edi mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Hasanudin mendapat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Alamsyah, mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Jaya dan untuk biaya operasional;

- Setelah pembagian hasil curian, Para Terdakwa pulang ke Bandung, Jawa Barat;

- Hasil pembagian tersebut, yaitu uang, sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, dan juga untuk membayar sekolah anak Terdakwa. Sementara itu, KTP anak dan Receiver CCTV dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa sedangkan jam tangan yang diambil tetap Para Terdakwa pakai hingga saat penangkapan terjadi;

- Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Jaya dan terakhir bertemu dengannya pada hari Selasa, 17 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan supermarket di daerah Bandung, Jawa Barat;

- Pencurian dirumah yang ditnggal pemiliknya tersebut sudah Para Terdakwa rencanakan sebelumnya saat masih berada di Bandung, Jawa Barat;

- Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;

- Uang Rp60.000.000,00 tersebut ditemukan oleh Terdakwa Edi dari laci lemari dikamar utama;

- CCTV sengaja Para Terdakwa rusak, agar pemilik rumah tidak tahu siapa yang masuk rumahnya, sedangkan receiver CCTV Para Terdakwa bawa dan dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa;

- Para Terdakwa tahu bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan

3. Terdakwa III Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan Para Terdakwa tersebut benar adanya tanpa adanya paksaan. Sebelum Para Terdakwa menandatangani, Para Terdakwa terlebih dahulu membaca isi keterangan tersebut;

- Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.50 WIB, di Perumahan dr. Toro Blok A No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

- Pada saat kejadian, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saudara Jaya;

- Para Terdakwa tidak tahu dan juga tidak mengenal pemilik rumahnya karena pada saat itu Para Terdakwa memilih rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dengan acak;

- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:

o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;

o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;

o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;

o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;

o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;

o Receiver CCTV.

- Rumah tersebut memiliki pagar yang terkunci gembok oleh pemiliknya, dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci. Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi, obeng (-), dan linggis kecil untuk mencongkel pintu rumah. Setelah gembok dan pintu rumah terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya;

- Pada hari Sabtu, 14 September 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Tegal dengan sepeda motor. Terdakwa Hasanudin berboncengan dengan Terdakwa Edi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sementara itu, Terdakwa Alamsyah berboncengan dengan Saudara Jaya, menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Tujuan Para Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian di Kota Tegal, dan Para Terdakwa telah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu kunci L yang sudah dimodifikasi dan obeng (-). Setibanya di Kota Tegal, Para Terdakwa menginap di Hotel Baraba Syariah selama semalam. Keesokan harinya, pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;

- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Terdakwa Edi mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Hasanudin mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Alamsyah, mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Jaya dan untuk biaya operasional;

- Hasil pembagian tersebut, yaitu uang, sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, dan juga untuk membeli obat pribadi;

- Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Jaya dan terakhir bertemu dengannya pada hari Selasa, 17 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan supermarket di daerah Bandung, Jawa Barat;

- Pencurian dirumah yang ditnggal pemiliknya tersebut sudah Para Terdakwa rencanakan sebelumnya saat masih berada di Bandung, Jawa Barat;

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian di Bandung, Jawa Barat sedangkan baru pertama kali melakukan pencurian di Kota Tegal;

- Uang Rp60.000.000,00 tersebut ditemukan oleh Terdakwa Edi dari laci lemari dikamar utama;

- CCTV sengaja Para Terdakwa rusak, agar pemilik rumah tidak tahu siapa yang masuk rumahnya, sedangkan receiver CCTV Para Terdakwa bawa dan dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa;

- Para Terdakwa tahu bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merek "GUEES" warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos warna biru;
3. 10 (sepuluh) potong pakaian motif batik;
4. 1 (satu) potong switer warna biru;
5. 16 (enam belas) potong pakaian motif batik;
6. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu, merek "EIGER";
7. 1 (satu) buah Obeng (-) warna biru kombinasi merah;
8. 2 (dua) buah Kunci L yang sudah dimodifikasi;
9. 1 (satu) Pasang kaos tangan warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, 14 September 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kota Tegal dengan sepeda motor. Tujuan Para Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian di Kota Tegal, dan Para Terdakwa telah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu kunci L yang sudah dimodifikasi dan obeng (-);
- Keesokan harinya, pada Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;
- Para Terdakwa membobol rumah saksi Agus Sadikin; gembok gerbang hilang, pintu rumah rusak dan terbuka, serta pintu kamar dalam keadaan yang sama;
- CCTV sengaja Para Terdakwa rusak, agar pemilik rumah tidak tahu siapa yang masuk rumahnya, sedangkan receiver CCTV Para Terdakwa bawa dan dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
 - o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
 - o Receiver CCTV.
- Terdakwa Edi mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Hasanudin mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Alamsyah, mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Jaya dan untuk biaya operasional;
- Setelah pembagian hasil curian, Para Terdakwa pulang ke Bandung, Jawa Barat;
- Hasil pembagian tersebut, yaitu uang, sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, dan juga untuk membayar sekolah anak Terdakwa. Sementara itu, KTP anak dan Receiver CCTV dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa sedangkan jam tangan yang diambil tetap Para Terdakwa pakai hingga saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Hasanudin Bin. Hartoyo, Alamsyah Bin. Hartoyo dan Edi Junaedi alias Joni Bin Basarudin. Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;

- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
 - o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
 - o Receiver CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa khususnya Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin telah mengambil barang milik Saksi Agus Sadikin di kediaman Saksi Agus Sadikin di Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yakni Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar, Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat, Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen serta Receiver CCTV sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (*will en wetten*) oleh terdakwa, sedangkan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;
- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut yaitu:
 - o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
 - o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
 - o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
 - o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
 - o Receiver CCTV;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Edi mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Hasanudin mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan, Terdakwa Alamsyah, mendapat bagian uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Jaya dan untuk biaya operasional;
- Hasil pembagian tersebut, yaitu uang, sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, dan juga untuk membayar sekolah anak Terdakwa. Sementara itu, KTP anak dan Receiver CCTV dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa sedangkan jam tangan yang diambil tetap Para Terdakwa pakai hingga saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah berencana untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan mengintai dan melaksanakan aksi pencurian pada rumah Saksi Agus Sadikin pada hari Minggu, 15 September 2024 di Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Hasanudin bin Hartoyo, Terdakwa II Alamsyah bin Hartoyo dan Terdakwa III Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin melakukan perbuatan mengambil barang berupa:

- o Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dalam pecahan uang baru yang disimpan di lemari;
- o Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 yang berada di atas meja kamar;
- o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 berupa pecahan Rp1.000,00 yang disimpan di laci rias di kamar;
- o Enam buah jam tangan, termasuk dua bermerk Polis, satu Alexandre Christie, dan beberapa lainnya yang merknya tidak diingat;
- o Dua lembar KTP anak, atas nama Henessy Miracle Haosana dan Warren Austin Wen;
- o Receiver CCTV;

Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah milik Saksi Agus Sadikin di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 10.00 WIB;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat beberapa orang yakni Terdakwa I Hasanudin bin Hartoyo, Terdakwa II Alamsyah bin Hartoyo dan Terdakwa III Edi Junaedi alias Joni bin Basarudin maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju sasaran, yaitu di kompleks Perumahan dr. Toro Blok A, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melihat pemilik rumah yang beralamat di Perumahan dr. Toro Blok A No. 1, Jl. Kopol Suprpto RT 05 RW 02, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pergi menggunakan mobil. Setelah itu, Para Terdakwa langsung beraksi untuk melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;
- Para Terdakwa memiliki masing-masing tugas yaitu Terdakwa Hasanudin dan Terdakwa Edi masuk kedalam rumah serta Terdakwa Alamsyah dan Saudara Jaya bertugas mengawasi diluar atau di jalan;
- Para Terdakwa membobol rumah saksi Agus Sadikin; gembok gerbang hilang, pintu rumah rusak dan terbuka, serta pintu kamar dalam keadaan yang rusak dan terbuka;
- CCTV sengaja Para Terdakwa rusak, agar pemilik rumah tidak tahu siapa yang masuk rumahnya, sedangkan receiver CCTV Para Terdakwa bawa dan dibuang diparit pinggir jalan Kota Tegal namun lokasinya sudah lupa;
- Sekitar 20 menit, Terdakwa Edi dan Terdakwa Hasanudin keluar dari dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang berharga, dan Para Terdakwa menyerahkan hasil curian kepada Saudara Jaya. Setelah itu, Para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju salah satu rumah makan di Kota Tegal. Di tempat tersebut, Para Terdakwa membagi hasil yang didapatkan dari melakukan pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa membobol rumah saksi Agus Sadikin, gembok gerbang hilang, pintu rumah rusak dan terbuka, serta pintu kamar dalam keadaan yang rusak dan terbuka dapat dikategorikan sebagai merusak atau

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar untuk masuk ketempat melakukan kejahatan sehingga unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merek “GUEES” warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos warna biru;
3. 3. 10 (sepuluh) potong pakaian motif batik;
4. 1 (satu) potong switer warna biru;
5. 16 (enam belas) potong pakaian motif batik;
6. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu, merek “EIGER”;
7. 1 (satu) buah Obeng (-) warna biru kombinasi merah;
8. 2 (dua) buah Kunci L yang sudah dimodifikasi;
9. 1 (satu) Pasang kaos tangan warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos warna biru;
2. 1 (satu) potong switer warna biru;
3. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu, merek “EIGER”;
4. 1 (satu) buah Obeng (-) warna biru kombinasi merah;
5. 2 (dua) buah Kunci L yang sudah dimodifikasi;
6. 1 (satu) Pasang kaos tangan warna hitam.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) potong pakaian motif batik dan 16 (enam belas) potong pakaian motif batik yang telah disita dari Terdakwa Hasanudin Bin Hartoyo maka dikembalikan kepada Terdakwa Hasanudin Bin Hartoyo;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah dibuktikan kepemilikannya maka barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merek "GUEES" warna hitam haruslah dikembalikan kepada saksi Agus Sadikin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Agus Sadikin
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga masyarakat sekitar

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasanudin Bin Hartoyo, Terdakwa II Alamsyah Bin Hartoyo, Terdakwa III Edi Junaedi Alias Joni Bin Basarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hasanudin Bin Hartoyo, Terdakwa II Alamsyah Bin Hartoyo, Terdakwa III Edi Junaedi Alias Joni Bin Basarudin berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong switer warna biru
- 1 (satu) potong kaos warna biru
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EIGER
- 1 (satu) buah obeng (-) warna biru kombinasi merah
- 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 16 (enam belas) potong potong pakaian motif batik
- 10 (sepuluh) potong pakaian motif batik

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasanudin Bin Hartoyo

- 1 (satu) buah jam tangan merk GUEES warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Agus Sadikin Bin Ali Sadikin

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Maharani, A.Md. S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27